

PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK <No NIK>, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 1963, agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Umar Hasan, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Umar Hasan, S.H. & Rekan, beralamat di Gd. Perisai, Jl. Taman Amir Hamzah No. 2, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dengan domisili elektronik pada alamat email: umarhasan.advokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor RSK/2024/PA.Cjr, tanggal 05 Februari 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK <No NIK>, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 1983, agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan Dosen Yayasan/Non PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Boy Lamtupa P Sinurat, S.H. dan kawan, Advokat dan Pengacara Publik pada Lembaga Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (LA-HAM),

beralamat di Jalan Pangeran Hidayattulloh No. 134A, Kabupaten Cianjur, dengan domisili elektronik pada alamat email: boysinurat40@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 103/LA-HAM/SKK/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor RSK/2024/ PA.Cjr, tanggal 13 Februari 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr, tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh para pihak berperkara secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr, tanggal 05 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 07 Februari 2024;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Cianjur dan diunggah dan diverifikasi serta disampaikan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 23 Januari 2023

Mengadili sendiri

- Menolak gugatan Penggugat
- Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara aquo Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Cianjur dan diunggah dan diverifikasi serta disampaikan kepada Pemanding pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak Permohonan Banding Pemanding [dahulu Tergugat] tersebut ;
2. menguatkan Putusan pada Pengadilan Agama Cianjur No. <No Pkr>/Pdt.G/2023/PN.Cjr, tanggal 23 Januari 2024;

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Kontra Memori Terbanding [dahulu Penggugat] seluruhnya ;
2. Menghukum Pemanding [dahulu Tergugat] untuk membayar seluruh biaya ke-2 [dua] tingkatan Pengadilan ;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya [Ex Aequo Et Bono];

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cianjur telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *Inzage* secara elektronik kepada Pemanding dan Terbanding melalui aplikasi e-Court masing-masing pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, Pemanding tidak melakukan

pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 23 Februari 2024 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi e-Court telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 26 Maret 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Februari 2024, sedangkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah secara e-litigasi diucapkan dengan dihadiri Pembanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kalender, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Perma 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, secara formal permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana Pembanding dan Terbanding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa berbagai persyaratan untuk beracara ternyata telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7

ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cianjur telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Halim Husen, S.H., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Cianjur yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, utamanya setelah mempelajari dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pembanding pada pokoknya kurang lebih sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding sering terjadi perselisihan yang

berakibat tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga disebabkan:

1. Pembanding selalu kasar terhadap Terbanding dan mengintimidasi Terbanding, sehingga Terbanding mengalami depresi dan sering konsultasi ke dokter jiwa sampai saat ini;
2. Pembanding menuduh Terbanding selingkuh tanpa alasan yang jelas;
3. Pembanding ketika marah sering berbicara kasar terhadap Terbanding;
4. Pembanding mengancam Terbanding memakai gunting dihadapan anak anaknya, sehingga psikis anak-anaknya terganggu;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan antara Terbanding dan Pembanding terjadi pada bulan November 2022 dimana Pembanding telah meninggalkan rumah selama 1 (satu) tahun, sehingga antara Pembanding Terbanding sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Terbanding tersebut kecuali tentang status perkawinan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur telah memberikan pertimbangan dengan diktum "Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nendi Ruhendi bin Sugandi**) terhadap Penggugat (**Terbanding**), Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding terhadap Pembanding sebagaimana tersebut di atas didasarkan kepada alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls.* Pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Telah terjadi pisah rumah antara Pemanding dan Terbanding minimal 6 (enam) bulan;
- d. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor <No Kutipan> tanggal 09 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur terbukti Terbanding dengan Pemanding suami isteri yang sah sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Terbanding yang bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III telah dewasa, telah disumpah dipersidangan dan telah memenuhi syarat formil dan materil, telah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa Pemanding dan Terbanding sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Februari 2018. Pada awalnya rumah tangga Pemanding dan Terbanding rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemanding sering cemburu dengan Terbanding dan menuduh Terbanding berselingkuh tanpa alasan yang jelas, Pemanding suka bersikap kasar terhadap Terbanding. Saksi pernah mendengar dan melihat sebanyak 3 (tiga) kali Pemanding dan Terbanding bertengkar di rumah mereka, saksi tidak pernah melihat Pemanding melakukan kekerasan terhadap Terbanding, saksi tahu Terbanding telah melaporkan Pemanding ke Polisi karena saksi yang mengantar Terbanding ke kantor Polisi. Pemanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak bulan September tahun 2023, saksi sudah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Mernimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemanding yang bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III telah dewasa, telah disumpah

dipersidangan dan telah memenuhi syarat formil dan materil, telah memberikan keterangan sebagai berikut; Saksi yang bernama Saksi I memberikan keterangan Terbanding dan Pemanding menikah pada tanggal 09 Februari 2018. Pada awalnya rumah tangga Pemanding dan Terbanding rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2019 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan perbedaan pendapat dalam mengelola yayasan, Terbanding sebagai ketua yayasan sedangkan Pemanding sebagai pemilik yayasan dan Terbanding jarang mengurus Pemanding karena Terbanding jarang pulang ke rumah bersama melainkan ke rumah orang tua Terbanding, Terbanding terlalu sibuk bekerja sebagai dosen dan mengurus Yayasan. Pemanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak bulan September 2023, saksi sudah mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Saksi yang bernama Saksi II dan Saksi III, keduanya memberikan keterangan yang sama pada pokoknya rumah tangga Pemanding dan Terbanding rukun dan harmonis dan sekarang sudah pisah rumah sejak bulan September 2023 dan Terbanding yang pergi meninggalkan kediaman bersama serta saksi sudah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap bukti-bukti yang lainnya baik yang diajukan oleh Terbanding maupun Pemanding Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding, jawaban Pemanding dan bukti P.2 dan T.2 serta keterangan saksi Terbanding dan Pemanding ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemanding dan Terbanding adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai;
2. Antara Terbanding dengan Pemanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2019;

3. Bahwa puncak perselisihan antara Pemanding dan Terbanding terjadi pada September 2023 dan sejak saat itu terjadi pisah rumah dan tidak saling urusi lagi dalam rumah tangga;
4. Pihak Keluarga telah menasehati Pemanding dan Terbanding, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Tingkat Banding berkesimpulan rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akan tetapi Pemanding dan Terbanding berpisah rumah belum mencapai 6 (enam) bulan lamanya dan apa yang didalilkan oleh Terbanding bahwa Pemanding telah melakukan KDRT terhadap Terbanding, Terbanding tidak dapat membuktikannya karena bukti P.6 hanya merupakan laporan Terbanding kepada Kepolisian Resort Cianjur dan tidak ada bukti tidak lanjut dari Kepolisian tersebut serta tidak ada bukti lain yang membuktikan adanya KDRT, sehingga Majelis Tingkat Banding berpendapat gugatan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sesuai dengan ketentuan hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat /Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 - Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. Mohammad H. Daud, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)